



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMULIHAN ASET

SURAT KETETAPAN
KEPALA BADAN PEMULIHAN ASET
NOMOR : TAP-368/BPA.3/BPApa.1/02/2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG RAMPASAN NEGARA PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS NAMA TERPIDANA IMAM MUZAKI
YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANYUWANGI

MENETAPKAN:

NO	JENIS BARANG RAMPASAN	LOKASI	LUAS (M²)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	NILAI LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN LELANG (Rp)
1	1 (satu) bidang tanah	Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur	5.700	SHM Nomor 00257/Kenjo a.n. Gusno	370.500.000,00	111.500.000,00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025
a.n. KEPALA BADAN PEMULIHAN ASET
KEPALA PUSAT PENYELESAIAN ASET,



Dr. EMILWAN RIDWAN

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Badan Pemulihan Aset;
(sebagai laporan)
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
- 3. Arsip.

